

**PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN ANTARA PERUSAHAAN
PEMBIAYAAN KONSUMEN PT NUSA SURYA CIPTA DANA DENGAN
NASABAH**

ARTIKEL



Diajukan Oleh:

Al Hidayat

0910012111228

Pembimbing I : Elyana Novira, S.H., M.H.

Pembimbing II : Suamperi, S.H., M.H.

BAGIAN HUKUM PERDATA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

2020

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA


PERSETUJUAN ARTIKEL
No. Reg : 342/Pdt/02/VIII-2020

Nama : **Al Hidayat**
Nomor : **0910012111228**
Program Kekhususan : **Hukum Perdata**
Judul Skripsi : **Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Antara Perusahaan
Pembiayaan Konsumen PT Nusa Surya Cipta Dana
Dengan Nasabah.**

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh pembimbing untuk di upload ke website


1. Elyana Novira, S.H., M.H.

(Pembimbing I)



2. Suamperi, S.H., M.H.

(Pembimbing II)



**PERUSAHAAN PEMBIAYAAN KONSUMEN PT NUSA SURYA CIPTA
DANA DENGAN NASABAH”**

Al Hidayat¹, Elyana Novira, S.H,M.H,¹Suamperi,S.H,M.H¹

¹Program Studi Ilmu Hukum pada Program Sarjana,

Universitas Bung Hatta

¹Dosen Fakultas Hukum Universitas Hukum Bung Hatta

E-mail :al_hidayat8771@yahoo.com

ABSTRACT

Financing Companies carry out financing activities in the form of funds or capital goods. As was done by PT Nusa Surya Cipta Dana with the Customer. The problem formulations include: 1) How is the implementation of the financing agreement between the consumer finance company PT Nusa Surya Cipta Dana and Customer? 2) What are the obstacles faced in the implementation of the financing agreement between the consumer finance company PT Nusa Surya Cipta Dana with Customers? 3)What effortshas PT Nusa Surya Cipta Dana made in overcoming the obstacles that have occurred? This type of research is juridical research Sociology using primary data and secondary data, interview techniques and document studies and data analysis techniques are descriptive qualitative analysis techniques. From the results of the study it can be concluded that 1) The process of the financing agreement between the consumer finance company PT Nusa Surya Cipta Dana and the customer is carried out in several stages, namely: credit application, survey, credit analysis, document print, and validation process (credit disbursement). 2) The obstacles faced in implmenting the financing agreement between the consumer finance company PT Nusa Surya Cipta Dana in overcoming obstacles that occur, namely sending announcements through the mass media, and blocking STNK and BPKB.

Keywords : Implementation, Agreement, Financing.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perusahaan pembiayaan konsumen merupakan lembaga pembiayaan yang kegiatannya berupa penyediaan dana bagi

konsumen untuk pembelian barang yang pembayarannya dilakukan secara berkala atau angsuran oleh konsumen. Kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan konsumen ini jelas mengandung resiko, karena pelunasan kembali dana tersebut sangat ditentukan oleh

kemampuan konsumen dalam mengangsur secara teratur kepada perusahaan pembiayaan konsumen. Oleh karena itu, guna memperlancar dan sekaligus mengamankan usahanya, perusahaan pembiayaan konsumen menetapkan beberapa persyaratan dan prosedur yang harus dipenuhi oleh konsumen untuk memperoleh dana melalui pembiayaan konsumen.¹

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk mengetahui pelaksanaannya dalam praktik, sehingga penulis mengambil judul skripsi tentang: **“PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN ANTARA PERUSAHAAN PEMBIAYAAN KONSUMEN PT NUSA SURYA CIPTADANA DENGAN NASABAH.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dibahas dalam latar belakang, maka penulis merumuskan permasalahan dalam penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan perjanjian pembiayaan antara perusahaan pembiayaan konsumen PT Nusa Surya Cipta Dana dengan Nasabah?
2. Kendala-kendala apa yang dihadapi dalam melaksanakan perjanjian pembiayaan antara perusahaan pembiayaan konsumen PT Nusa Surya Cipta Dana dengan Nasabah?
3. Apa upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala-kendala yang terdapat dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan antara perusahaan pembiayaan konsumen PT Nusa Surya Cipta Dana dengan Nasabah?

C. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian yuridis sosiologis (*socio legal research*). Penelitian secara yuridis

¹ Sunaryo, *Ibid*, hlm 108

sosiologis yaitu penelitian yang melakukan pendekatan masalah dengan melihat norma hukum yang berlaku dan menghubungkannya dengan fakta yang ada dalam masyarakat.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah :

a. Data Primer

Data primer adalah data atau fakta atau keterangan yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama atau melalui penelitian di lapangan, yaitu berupa hasil wawancara dengan Kepala Cabang PT Nusa Surya Cipta Dana sebagai informan dan beserta 2 (dua) orang Nasabahnya sebagai responden.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah diolah dan didokumentasikan, yang sering disebut juga dengan data

kepuustakaan. Data sekunder terdiri dari :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat seperti Undang-undang dasar dan aturan hukum, antara lain :

a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

b) Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang terdiri dari buku-buku literatur yang berhubungan dengan yang diteliti.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan cara memperoleh data dengan jalan

melakukan Tanya jawab secara mendalam dengan informan. Jenis wawancara yang akan dipergunakan penulis dalam penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur yaitu dengan menyiapkan pedoman wawancara kemudian dikembangkan saat wawancara dengan informan ini pendengar secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan.

b. Studi Dokumen

Suatu teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen, buku-buku, dan bahan pustaka lainnya yang berkaitan dengan pembahasan penelitian. Dalam hal ini penulis mengumpulkan data-data dengan mempelajari :

- 1) Dokumen-dokumen atau jurnal yang berhubungan dengan bahasan penelitian.

- 2) Buku-buku serta bahan pustaka lainnya yang berkaitan dengan pokok-pokok bahasan penelitian serta bersumber dari internet untuk menunjang.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis pada penelitian ini metode kualitatif, merupakan suatu tata cara yang menghasilkan data deskriptif analisa yang dinyatakan informan dan sesponden secara tertulis dan juga perilaku nyata yang telah diteliti sebagai suatu yang utuh. Sedangkan metode kuantitatif merupakan cara pengolahan data yang dipaparkan dalam bentuk angka, sehingga dapat memberikan gambaran secara teratur, ringkas dan jelas mengenai suatu keadaan peristiwa hingga dapat ditarik makna tertentu atau diambil suatu kesimpulan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

Perjanjian diatur dalam Pasal 1313 KUH Peradana, dimana perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

B. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Konsumen

Pada dasarnya pembiayaan konsumen merupakan sejenis kredit konsumsi (*consumer credit*), sehingga dapat dikatakan bahwa pengertian kredit konsumsi sebenarnya secara substantif sama saja dengan pembiayaan konsumen, yaitu kredit yang diberikan kepada konsumen-konsumen guna pembelian barang-barang konsumsi dan jasa-jasa seperti yang dibedakan dari pinjaman-pinjaman yang digunakan untuk tujuan-tujuan produktif atau dagang, kredit yang demikian itu dapat mengandung resiko yang lebih besar dari pada kredit dagang biasa, maka dari itu

biasanya kredit itu diberikan dengan tingkat bunga yang lebih tinggi.

II. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Antara Perusahaan Pembiayaan Konsumen PT Nusa Surya Cipta Dana Dengan Nasabah

1. Permohonan Kredit

Calon nasabah datang langsung ke kantor perusahaan pembiayaan konsumen PT Nusa Surya Cipta Dana.

2. Survey

Survey dilakukan oleh pihak Surveyor dari perusahaan pembiayaan konsumen PT. Nusa Surya Cipta Dana dengan mendatangi rumah calon nasabah.

3. Analisis Kredit

Bagian analisa kredit ini akan menganalisa data-data calon nasabah dari hasil survey (terutama data keuangan).

4. Document Print

Bagi calon nasabah yang telah disetujui, maka semua dokumen yang diperlukan dibuat oleh bagian *Document Print*.

5. Proses Validasi (Pencairan Kredit)

Tanggaljatuh tempo pembayaran angsuran ditentukan ketika kredit yang dimaksud cair/valid.

B.Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan antara perusahaan pembiayaan konsumen PT Nusa Surya Cipta Dana dengan Nasabah

1. Wanprestasi

Wanprestasi dapat dilakukan baik oleh nasabah maupun perusahaan pembiayaan konsumen. Di dalam praktik, wanprestasi yang sering terjadi didalam perjanjian

pembiayaan adalah yang dilakukan oleh nasabah.

2. Barang Jaminan Dialihkan Kepada Pihak Ketiga

Perbuatan mengalihkan barang jaminan kepada pihak ketiga tidak boleh dilakukan oleh seorang nasabah dengan jalan apapun tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari perusahaan pembiayaan konsumen PT. Nusa Surya Cipta Dana.

C. Upaya-Upaya Yang Dilakukan PT Nusa Surya Cipta Dana Dalam Mengatasi Hambatan-Hambatan Yang Terjadi

1. Pengiriman Surat

Ini merupakan langkah awal dari PT. Nusa Surya Cipta Dana yang sifatnya administratif. Surat tersebut yaitu surat pemberitahuan, surat teguran, dan surat peringatan terakhir.

2. Pengumuman Melalui Media Massa

Hal ini dilakukan oleh pihak PT Nusa Surya Cipta Dana apabila semua surat yang telah disebutkan diatas tidak dilakukan oleh nasabah dan alamat nasabah sudah tidak diketahui. Istilah ini dapat disebut sebagai isomasi.

3. Pemblokiran STNK dan BPKB

Upaya selanjutnya yang dilakukan oleh PT Nusa Surya Cipta Dana adalah dengan melakukan pemblokiran STNK dan BPKB milik nasabah sampai dengan nasabah melaksanakan kewajibannya kembali.²

III. UCAPAN TERIMAKASIH

Pada kesempatan ini dengan kerendahan hati penulis, penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar besarnya kepada Ibu Elyana Novira, S.H., M.H sebagai Pembimbing I, dan Bapak Suamperi, S.H., M.H sebagai Pembimbing II, yang banyak membantu dan

memberikan nasehat maupun saran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Tafdil Husni, S.E, MBA selaku Rektor Universitas Bung Hatta Padang.

2. Ibu Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.

3. Bapak Dr. Zarfinal, S.H., M.H sebagai Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.

4. Bapak Adri S.H., M.H sebagai Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.

5. Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati, R,S.H., M.H. selaku Penasehat Akademik.

6. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang, yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis selama masa perkuliahan.

7. Bapak Heru Pratama, SE, Bapak Indra dan Ibu Suryani yang telah membantu memberikan informasi kepada penulis dalam proses penelitian.

Terimakasih yang tak terhingga kepada kedua Orang Tua tercinta

²Hasil wawancara dengan Bapak Heru Pratama, SE pada tanggal 24 Maret 2020 pukul 16.00 WIB.

ayahanda dan ibunda, Al Amsir, S.PdI dan Zahirma, yang telah memberikan semangat, do'a, dan memberkan segala dukungan dan do'anya.

IV. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati, 2000, *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Amiruddin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

AminWidjaja Tunggal dan Arif Djohan Tunggal, 1994, *The Equipment Leasing Association*, London.

Bambang Sunggono, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.

Djoni S. Gazali, Rachmadi Usman, 2012, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Hermansyah, 2011, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Subekti, 2005, *Hukum Perjanjian*, Cet. 21, PT. Intermedia, Jakarta.

Sunaryo, 2009, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Cet. 2 Sinar Grafika, Jakarta

A. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan

Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang *Lembaga Pembiayaan*

B. Sumber Lain

<http://dennybiantong>. blog spot. Com / 2012 / 07 / berakhirnya - atau - hapusnya - perjanjian_24. Html / diakses pada tgl 27 April 2015

<http://shareshareilmu>. wordpress. Com 2012 / 02 / 05 / wanprestasi - dalam - perjanjian / diakses pada tgl 28 April 2015

<http://www.Wibowo>. Tunardy, Jurnalhukum. Com / jenis -

jenis perjanjian / diakses
pada tgl 27 April 2015

<http://www.>

Heriantyeanthyscrub. Blog
spot. Co. Id / 2014 / 06 /
bank -lknb pembiayaan –
konsumen - leasing.html